

Analysis of the Implementation of the Agreement on the System and Procedure for the Application of Pawn Products at PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop

Analisis Implementasi Akad pada Sistem dan Prosedur Pengaplikasian Produk Gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Sibuhuan

M. Hizbullah Hasibuan ¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ hizbullahhasibuan@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.ac.id

How to Cite :

Hasibuan, M. H., Rahma, T. I. F. (2022). Analysis of the Implementation of the Agreement on the System and Procedure for the Application of Pawn Products at PT. UPS Sibuhuan Sharia Pawnshop. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [31 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

*Contracts, Pawn Product
Systems and Procedures,
Qualitative*

*This is an open access article under the
[CC-BY-SA](#) license*



ABSTRAK

Pegadaian Syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn (gadai) untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang diinginkan dan akad ijarah (sewa) untuk membayar tenaga persero pegadaian karena telah menjaga, merawat dan menyimpan barang-barang yang dititipkan karena lembaga pegadaian merupakan lembaga bisnis yang orientasinya adalah profit oriented atau juga mencari keuntungan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitiannya memiliki prosedur menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa data yang dikemas dari kalimat narasumber secara tertulis maupun lisan perihal perilaku objek yang diamati. Metode ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang mana erat kaitannya terhadap pokok bahasan yakni optimaslisasi akad pada sistem dan prosedur pengaplikasian produk-produk gadai di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan. Kemudian, hasil analisis menemukan bahwa sistem dan prosedur pengaplikasian produk-produk gadai dengan akad transaksi syari'ah sudah optimal dan tepat, sehingga terjalin transaksi gadai yang baik antara persero dan nasabah yang bertujuan menciptakan kerjasama yang baik diantara keduanya.

ABSTRACT

Shari'ah pawnshops run on two sharia transaction contracts, namely a rahn (pawning) contract to obtain the desired loan amount and an ijarah (lease) contract to pay the pawnshop employees for maintaining, caring for and storing the goods that are deposited because the pawnshop is an institution. a business whose orientation is profit oriented or also looking for profit. This research is qualitative, in which the research has procedures to produce descriptive data in the form of data packaged from the speaker's sentences in writing or orally regarding the behavior of the object being observed. This method uses a descriptive analysis approach which is closely related to the subject matter, namely the optimization of contracts in the system and procedures for the application of pawn products at PT. Pegadaian UPS Sibuhuan. Then, the results of the analysis found that the system and procedure for the application of pawn products with sharia transaction contracts were optimal and appropriate, so that good pawn transactions were established between the company and customers which aimed at creating good cooperation between the two.

PENDAHULUAN

Pegadaian syari'ah adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pelayanan berstatus PT (Perusahaan Terbuka). PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pinjaman / kredit atas dasar hukum gadai.

Saat ini pegadaian syari'ah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum pegadaian menjadi perusahaan perseroan setelah sebelumnya terdapat dua peraturan pemerintah yang mengatur pegadaian syari'ah yaitu PP No 10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum dan PP No 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum Pegadaian.

Pegadaian syari'ah berperan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang mempunyai nilai.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian syari'ah diantaranya Produk Rahn (Gadai Syari'ah), arum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syari'ah), amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor), mulia (Investasi Emas Batangan, remittance (Solusi Mudah Pengiriman/Penerimaan Uang), dan MPO (Multi Pembayaran Online).

Kualitas produk dan pelayanan jasa merupakan salah satu faktor terpenting dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu Pegadaian berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada nasabah yang berorientasi pada kepuasan nasabah.

LANDASAN TEORI

Akad

Akad berarti perjanjian, perkataan dan permufakatan. Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syari'ah yaitu:

1. Akad Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperbolehkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan produk Rahn (Gadai Syari'ah) adalah berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya dengan proses mudah, cepat dan aman. Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syari'ah) adalah pembiayaan usaha dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan jangka waktu s/d 36 bulan. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap.

Mulia (Investasi Emas Batangan) adalah penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai 1 gram s/d 1000 gram. Remittance (Solusi Mudah Pengiriman/Penerimaan Uang) adalah layanan pengiriman/penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Western Union, Delima, BNI Smart. MPO (Multi Pembayaran Online) adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa handphone, TV berlangganan, Suzuki finance.

2. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Disamping itu pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berperan pada prinsip syari'ah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa atau bagi hasil. Sedangkan landasan hukum pada pegadaian syari'ah berlandaskan pada AL-Qur'an, hadits dan ijtihad ulama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif ialah pengumpulan data berupa landasan penelitian dengan tujuan menafsirkan keadaan yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci. (Anggito dan Johan, 2018). Prosedur pada penelitian ini yang mana memberikan hasil data deskriptif yakni, fakta berbentuk tulisan ataupun lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan berdasarkan observasi lapangan. Yang mana penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan beralamatkan Jl, KH Dewantara LK VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Adapun subjek yang menjadi informasi melalui penelitian ini ialah pimpinan dan penelitian ini. Artikel penelitian ini, penulis mengusahakan agar mendapat data yang benar kefaktaannya dan dapat di pertanggung jawabkan, maka untuk itu sifat representative atau mewakili digunakan dalam menentukan informan. Kemudian, teknik yang gunakan ialah purposive sampling. Sampling purposive ini baik digunakan dalam jurnal dengan metode kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan kegiatan generalisasi.

Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan metode documenter. Selanjutnya, ketika data yang dibutuhkan sudah diperoleh melalui data lapangan dan sudah terkumpul. Berikutnya, melakukan analisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang factual dan dapat di pertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan analisis reaktif thinking, yakni kombinasi berfikir deduktif dengan induktif.

Metode induktif ialah membahas masalah yang diperoleh melalui fakta-fakta secara khusus. Kemudian, didapat kesimpulan yang memiliki sifat umum. Sedangkan, deduktif merupakan metode mengkaji suatu masalah melalui sifat umum ke lebih spesifik atau khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Gada

Implementasi di pegadaian syari'ah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Namun disamping beberapa segi, jika ditinjau dari aspek teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Salah satu yang membedakan transaksi syari'ah dengan konvensional adalah adanya akad.

Akad berarti perjanjian, perkataan dan permufakatan. Ibrahim Fadhil Al-Dabbu dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian). Akad dalam pengertian bahasa Indonesia disebut dengan kontrak, yang berarti merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial

dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syari'ah yaitu:

a. Akad Rahn

Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijaminakan itu.

b. Akad Ijarah

Ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Sistem dan Prosedur Pengaplikasian Produk Gadai di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan

Prosedur untuk memperbolehkan uang pinjaman dari pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah dan cepat. Inilah pula yang membedakan pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan, sebagaimana halnya dengan perbankan. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminakan dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut deteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, akan ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah.
- c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir.

Selanjutnya prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- b. Nasabah membayar kembali pinjamannya ditambah ijarah (jasa titipan) langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai.
- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpan barang jaminan.
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kembali kepada nasabah.

Adapun produk-produk gadai yang ada di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan seperti:

a. Produk Rahn

Rahn atau yang biasa dikenal dengan gadai emas merupakan salah satu produk unggulan dari Perbankan Syari'ah saat ini. Rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang dengan proses mudah, cepat dan aman. Muhtarin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh muhtarin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Produk Rahn menggunakan akad qard dan akad ijarah. Akad qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan dalam jangka waktu

tertentu dengan bertujuan murni untuk menolong sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Gadai syari'ah (Rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syari'ah dengan barang jaminan berupa emas, berlian, perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor. Berikut keuntungan rahn, persyaratan pinjaman, perosedur pemberian pinjaman, prosedur pelunasan pinjaman, yaitu:

1) Keuntungan rahn

- a) Produktif, meningkatkan daya guna barang berharga dan Aset andalan produktif serta tetap menjadi milik anda.
- b) Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.
- c) Optimal, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran optimal.
- d) Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, anda bebas menentukan cara dan masa angsuran.
- e) Menentramkan, dikelola secara syari'ah barang anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

2) Persyaratan Pinjaman

- a) Menyerahkan KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, paspor, dll).
- b) Menyerahkan barang sebagai jaminan (marhum), seperti: perhiasan,berlian dan kendaraan bermotor.
- c) Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan fotocopy STNK.
- d) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e) Menandatangani akad.

3) Perosedur Pemberian Pinjaman

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- b) Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas Pegadaian menaksir (marhum) agunan yang serahkan.
- d) Besarnya pinjaman (marhum bih) adalah 92%-95% dari taksiran marhum.
- e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

4) Prosedur Pelunasan Pinjaman

Prosen pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tariff yang berlaku.

b. Produk Arrum

Arum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syari'ah) adalah pembiayaan usaha dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan jangka waktu s/d 36 bulan. Arum (rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan system syari'ah bagi para pengusaha mikro atau kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Untuk produk

arrum emas barang jaminan yang disimpan di Pegadaian adalah emas. Berikut keuntungan produk arrum, persyaratan pinjaman, dan proses memperbolehi pembiayaan arrum, yaitu:

1) Keuntungan Arrum

- a) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skalas bisnis.
- b) Keadaan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk faktor produksi.
- c) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai dengan pencairan tepat.
- d) Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

2) Persyaratan Pinjaman

- a) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) / emas sebagai agunan.
- c) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
- d) Survey dan analisa kelayakan usaha.
- e) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- f) Menandatangani akad Arrum.

3) Proses Memperbolehi Pembiayaan Arrum

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan Arrum.
- b) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- d) Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- e) Penandatanganan akad pembiayaan.
- f) Pencairan pembiayaan.

c. Amanah

Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap. Adapun keunggulan dari produk amanah

1) Keunggulan Produk Amanah

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI
- b) Uang muka pembelian sepeda motor mulai 30%
- c) Uang muka pembelian mobil mulai 35%
- d) Pembiayaan berjangkau waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan
- e) Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif
- f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah

2) Persyaratan Produk Amanah

- a) Karyawan tetap disuatu instansi pemerintah atau swasta
- b) Melampirkan kelengkapan
 - Fotocopy KTP dan KK
 - Fotocopy SK pengangkatan
 - Fotocopy kartu pengenalan karyawan / karpeg
 - Slip gaji 2 bulan terakhir
- c) Mengisi dan menandatangani formulir

d. Mulia

Mulia (Investasi Emas Batangan) adalah penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai 1 gram s/d 1000 gram. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estesis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill.

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel. Berikut investasi melalui logam mulia,

1) Keuntungan Investasi melalui logam Mulia

- a) Alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- b) Jembatan mewujudkan nilai mulia untuk:
 - Menunaikan ibadah haji
 - Mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang
 - Memiliki tempat tinggal dan kendaraan
- c) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memiliki kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis dan lain-lain.
- d) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr,

2) Persyaratan Mulia

- a) Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya.
- b) Mengisi formulir aplikasi Mulia.
- c) Menyerahkan uang muka.
- d) Menandatangani akad Mulia.

Sedangkan sistem pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan sendiri adalah sebagaimana yang telah dijelaskan tabel tersebut. Pertama nasabah datang dengan membawa surat bukti gadai yang diberikan pihak perbankan pada saat melakukan transaksi gadai itu sendiri. Penaksir atau administrasi staf menghitung total dari pelunasan nasabah tersebut. Kemudian petugas gadai langsung menyetorkan uangnya kepada teller, dan petugas yang lainnya menjalankan pada sistem untuk proses pelunasannya. Kemudian petugas gadai memberikan memo pengambilan barang kepada pihak pengelola UPS karena petugas gadai dilarang untuk mengambil barang dengan sendirinya.

Pengambilan barang nasabah ini sendiri harus berdiri tiga orang untuk pengecekan kesesuaian barang nasabah. Setelah barang diambil oleh pihak pengelola UPS, barang tersebut diserahkan kepada petugas gadai. Petugas gadai pun mengambil surat bukti gadai yang diberikan kepada nasabah pada saat transaksi gadai sebelumnya. Kemudian petugas mencocokkan nama barang serta jumlah barang dengan nasabah tersebut sesuai dengan surat bukti gadai yang dipegang oleh nasabah. Apabila nasabah telah merasa cocok dan sesuai pada surat bukti gadai yang nasabah bawa, maka penandatanganan serah terima pada surat bukti gadai antara nasabah dan pihak petugas yang menyerahkan barang agunan tersebut disurat bukti gadai yang dipergang oleh nasabah itu sendiri. Surat bukti gadai itu sendiri diambil kembali oleh pihak perbankan guna dijadikan arsip memo pelunasan, guna mencek hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam proses pelunasan ada terdapat proses perhitungan total pelunasan nasabah yang ada pada pengelola UPS yaitu. Apabila nasabah ingin melakukan pelunasan maka dihitung berapa lama nasabah tersebut melakukan pembiayaan gadai sendiri. Periode pembiayaan gadai sendiri

dihitung per 10 hari sesuai kalender. Berikut ini adalah contoh perhitungan pelunasan yang akan dilakukan nasabah saat jatuh tempo.

Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Landasan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an adalah Surah Al-Baqarah ayat 283 yang diterjemahkan sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْضُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُوتِئْتُمْ أَمَانَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah secara tidak tunai hendaklah seseorang tersebut memberikan barang tanggungan akan utangnya.

b. Hadist

Terdapat empat hadist yang menjadi landasan hukum Pegadaian Syariah, yaitu:

- 1) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah memberi makanan dari seorang yahudi meminjamkan kepadanya baju besi (HR Bukhori dan Muslim).
- 2) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
- 3) Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).
- 4) Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) kerana ia telah mengeluarkan biaya (menjagga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhori).

c. Ijtihad Ulama

Ijtihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad Rahn (al Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985). Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan berikut:

1) Ketentuan Umum:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun
 - Apabila jatuh tempo, muhtarin harus memperingati rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
 - Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2) Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi di pegadaian syari'ah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Namun disamping beberapa segi, jika ditinjau dari aspek teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Salah satu yang membedakan transaksi syari'ah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad berarti perjanjian, perkataan dan permufakatan

Sedangkan produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian syari'ah diantaranya Produk Rahn (Gadai Syari'ah), arum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syari'ah), amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor), mulia (Investasi Emas Batangan, remittance (Solusi Mudah Pengiriman/Penerimaan Uang), dan MPO (Multi Pembayaran Online).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, (2015), *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Aisyah Nur, (2015), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: Kalimedia
- A.Karim Adiwarman, (2005) *Islamic Banking* , Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Binti Nur Aisyah, (2015) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- <http://keuangansyariah.mysharing.co/memahami-gadai-di-bank-syariah/>
- <https://elhijrah.blogspot.com/2011/08/hukum-memanfaatkan-baranggadaian.html>
- <http://keuangansyariah.mysharing.co/memahami-gadai-di-bank-syariah/>
- <https://sahabatpegadaian.com/amanah/>

Kali Ansori Ahmad, Pengelola Pegadaian syari'ah UPS Sibuhuan, *Wawancara*
Muhamad. (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
Mushaf Maryam, (2013) *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,
Zainudin Ali, (2008) *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika